

PENGAJIAN TARJIH EDISI 114

RABU, 07 JUMADIL AKHIR 1442 H /

20 JANUARI 2021 H

BEBERAPA HAL TENTANG
PUTUSAN MUNAS TARJIH TENTANG
TERMINASI HIDUP PERAWATAN PALIATIF
DAN KAUM SENIOR

- Latar Belakang
- Telah ada permohonan terminasi hidup di Indonesia meskipun ditolak pengadilan:
 - Kasus permohonan BS ke Pengadilan Negeri Banda Aceh, Mei 2017;
 - Kasus permohonan suami dan keluarga SJ untuk terminasi hidup tahun 2005;
 - Kasus permohonan ST untuk uji materi pasal 344 KUHP yang dipandang menghalangi terminasi hidup, tahun 2014, namun kemudian dicabut oleh yang bersangkutan.

- Di manca negara terutama negara-negara Eropa dan Amerika Utara, praktik terminasi hidup telah marak dilakukan dan dilegalisasi melalui undang-undang, bahkan ada undang-undang yang diberi nama Undang-Undang Kematian Bermartabat (Death with Dignity Act).

- Alasan terminasi hidup kian meluas, dari semula adalah penyakit terminal yang mustahil disembuhkan melebar kepada orang sehat tanpa sakit, namun dalam usia tua merasa kesepian (*loneliness*) sehingga memilih mengakhiri hidup dengan fasilitas medis, seperti kasus Simona de Moor.

- Untuk mendukung praktik ini ada upaya mengembangkan suatu pandangan etika baru bahwa memilih terminasi hidup secara suka rela bagi kaum tak produktif adalah suatu tindakan bermartabat dan bahwa hidup dalam kondisi tergantung kepada orang lain karena sakit dan atau sudah tua bukan suatu kehormatan, dan ini mendorong kepada maraknya terminasi hidup.

- Pada tanggal 28 November 2019 PP Muhammadiyah ikut menandatangani Deklarasi Vatikan yang berjudul **“DOKUMEN PERNYATAAN PANDANGAN AGAMA-AGAMA MONOTEISTIK ABRAHAMIK TENTANG MASALAH-MASALAH TERKAIT TERMINASI HIDUP”**

- Salah satu butir dalam deklarasi tersebut berbunyi:

Kami **berkomitmen untuk melibatkan masyarakat kami** dalam isu-isu bioetika yang berkaitan dengan pasien muhtadar (*dying patient*) sebagaimana berkomitmen untuk mengenalkan kepada mereka teknik pendampingan yang penuh kasih untuk mereka yang menderita dan muhtadar

- Tesis sekularisasi:
 - Semakin sekuler suatu masyarakat semakin Terminasi Hidup diterima.
 - Sebaliknya semakin religius suatu masyarakat semakin Terminasi Hidup ditolak.

- Faktor maraknya Terminasi Hidup :
 - Etika individualism
 - Ajaran sosial Darwin
 - Perubahan hubungan dokter-pasien dari pendekatan paternalistik ke pendekatan autonomi pasien
 - Pandangan berdasarkan teori kualitas hidup.
 - Faktor psikologis individual:
 - Ketakutan (*fear*): takut menjadi beban keluarga atau orang lain, takut menjalani hidup dalam kondisi sakit, takut terhadap penderitaan yang tidak tertahan dan tak terkontrol.
 - Kesendirian (*lonliness*) seperti kasus *Simona*.

- Argumen pendukung Terminasi Hidup:
 - Unproductive burdens
 - The right to die
 - To relieve pain/suffering
 - To honor the patient's will

- Argumen penentang:

- Life termination shatters the foundation of law
- Life termination shatters the foundation of medicine.
- There are no effective safeguards against abuse.
- There are no effective limits on who will be euthanized.
- Palliative care, not life termination , is the way to go

- Deklarasi Vatikan:
 - Masalah-masalah terkait kelangsungan dan makna hidup manusia tidak seharusnya merupakan domain dari penyedia perawatan kesehatan yang tanggung jawab mereka itu adalah memberikan penyembuhan terbaik terhadap penyakit dan perawatan orang sakit secara maksimal.
 - Kita menolak bentuk apa pun dari eutanasia –yaitu tindakan mengakhiri hidup secara langsung, sengaja dan dikehendaki– dan juga bunuh diri dengan bantuan medis –yaitu membantu perbuatan bunuh diri secara langsung, sengaja dan dikehendaki– karena keduanya secara fundamental bertentangan dengan nilai hidup manusia yang tidak dapat diubah.
 - Eutanasia dan PAS, karena itu, secara inheren dan konsekuensinya, adalah keliru secara moral dan agama, serta harus dilarang tanpa perkecualian apa pun.

- Mengkondisikan masyarakat menjadi masyarakat perawat, bukan masyarakat pembunuh.
- Etika yang dipegangi adalah etika yang menyatakan bahwa merawat orang sakit adalah kewajiban sosial di samping kewajiban individual anggota keluarga.
- Eutanasia dan bunuh diri dengan bantuan medis pada dirinya dan pada akhirnya adalah keliru secara moral dan secara agama serta harus dilarang tanpa pengecualian apa pun.
- Tekanan apa pun kepada pasien yang menghadapi kematian untuk mengakhiri hidupnya dengan tindakan aktif dan disengaja ditolak secara tegas.

- Kita, sebagai masyarakat, harus memastikan bahwa keinginan pasien untuk tidak menjadi beban tidak mengilhami mereka dengan rasa tidak berguna dan konsekuensinya tidak menyadari nilai dan kemuliaan hidup mereka yang patut mendapatkan perawatan dan dukungan hingga berakhir secara alami.
- Semua penyedia perawatan kesehatan wajib menciptakan kondisi dalam mana bantuan keagamaan dapat dipastikan diberikan kepada setiap orang yang memintanya baik secara eksplisit maupun implisit

- Definisi
- Terminasi hidup adalah Perbuatan mengakhiri atau menyebabkan berakhirnya hidup pasien yang dilakukan oleh dokter sendiri atau oleh pasien di bawah bantuan dokter dengan sengaja dan dikehendaki akibatnya atas dasar belas kasih guna membebaskannya dari penderitaan.

- Norma Syariah

1. Nilai-nilai dasar agama Islam

- Nilai dasar teologis:

- Iman kepada Allah dan hari akhir
- Iman bahwa Allah pencipta hidup dan mati
- Meyakini bahwa Allah yang menghidupkan dan mematikan
- Iman bahwa hidup adalah anugerah Ilahi yang wajib dipertahankan

- Nilai dasar etis

- Taawun
- Solidaritas

2. Asas-asas hukum syariah

- Larangan mengakhiri hidup orang lain maupun hidup sendiri.
- Asas minimalisasi efek

3. Norma far'i

- Larangan bunuh diri

- Pandangan Islam dalam al-Quran:

• الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا
[الملك : 2]

• وَاللَّهُ يُخَيِّبُ وَيُمِيتُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ [آل عمران :
156]

• وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ [الحجر : 23]
• وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا [النساء : 29]

- *Dan jangan kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah amat kasih kepadamu [Q 4: 29].*

• عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا
يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمْ الْمَوْتَ لِضُرِّ نَزَلَ بِهِ فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ مُتَمَنَّيًّا
فَلْيُقَلِّ اللَّهُمَّ أَحْيِي مَا كَانَتْ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي وَتَوَفِّي إِذَا
كَانَتْ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي [رواه مسلم].

• عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيه خالدًا مخلدًا فيها أبداً ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدًا مخلدًا فيها أبداً ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدًا فيها أبداً [رواه البخاري].

• عن جندب بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فيمن كان قبلكم رجل به جرح فجزع فأخذ سكيناً فحز بها يده فما رقأ الدم حتى مات قال الله تعالى بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة [رواه البخاري]

- Terminasi hidup adalah Perbuatan mengakhiri atau menyebabkan berakhirnya hidup pasien yang dilakukan oleh dokter sendiri atau oleh pasien di bawah bantuan dokter dengan sengaja dan dikehendaki akibatnya atas dasar belas kasih guna membebaskannya dari penderitaan.

- Terminasi hidup sebagaimana didefinisikan terdahulu dilarang menurut ketentuan hukum syariah karena:
 - Bertentangan dengan dengan nilai-nilai dasar agama Islam yang berbasis iman kepada Allah.
 - Bertentangan dengan asas yang melarang membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya kecuali karena alasan yang hak, dan terminasi hidup tidak termasuk ke dalam alasan yang hak itu.
 - Bertentangan dengan hukum far'i syariah yang menyatakan larangan bunuh diri.

- Tidak termasuk ke dalam kategori terminasi hidup dengan fasilitas medis adalah:
 - Tidak menerapkan sarana pengobatan yang tersedia secara maksimal atas penilaian tim dokter ahli bahwa penerapannya tidak akan efektif lagi.
 - Memberikan pengobatan dengan dosis lebih tinggi yang mempunyai efek ganda.
 - Tidak melanjutkan proses pengobatan yang sedang berlangsung karena berdasarkan pertimbangan tim dokter ahli pengobatan itu tidak lagi efektif. Mengenai ini terdapat perbedaan fatwa di kalangan ulama yang perlu didalami.

- Islam mempromosikan masyarakat perawat, penyantun, dan pembawa rahmat sebagai bagian dari perwujudan tanggung jawab etis yang inheren dalam jati diri manusia sebagai makhluk sosial dan sebagai penanda masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.

- Perlu mendorong lebih laju pengembangan sistem perawatan paliatif dan hospis yang komprehensif yang tidak hanya berwujud pemberian tindakan teknis medikasi belaka, tetapi juga mencakup peningkatan kualitas hidup, dalam usia yang tersisa, dengan upaya pemberian dukungan moril, psiko-sosiologis, spiritual dan finansial kepada pasien, khususnya dengan penyakit berat dan terminal, serta kepada keluarga yang menghadapi musibah tersebut.

- Perlu maksimalisasi pelayanan kaum lanjut usia, khususnya yang rentan (*vulnerable persons*) karena faktor usia yang menghilangkan sejumlah kemampuan fisik dan mental, agar mereka dapat menjalani hidup mereka tetap mulia dan secara bermartabat sebagai pengamalan hadis “Tidak termasuk golongan kami orang yang tidak mengasihi anak-anak dan tidak memuliakan orang senior.

- Perlunya menanamkan kesadaran lebih dalam dalam masyarakat terhadap pentingnya memperhatikan perawatan dan penyantunan bagi orang-orang rentan (*vulnerable persons*) sebagai bagian dari ajaran alman seperti di tegaskan dalam Surat Al-Maun, dan konsekuensinya perlu meningkatkan pendanaan sosial melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf dan peningkatan efektifitas penggunaan dana-dana sosial umat.

الميثاق الإسلامي العالمي للأخلاقيات الطبية والصحية

• المادة 63

• لا تندرج الحالات التالية (على سبيل المثال) في مسعى قتل المرحمة:

- (1) وقف العلاج الذي يثبت عدم جدوى استمراره بقرار من اللجنة الطبية المختصة بما في ذلك أجهزة الإنعاش الاصطناعي؛
- (2) صرف النظر عن الشروع في معالجة يُقطع بعدم جدواها؛
- (3) تكثيف العلاج القوي لدفع ألم شديد، رغم العلم بأن مثل هذا العلاج قد يُنهي حياة المريض.

• الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ [المالك : 2]

- *[Allah] yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji siapa di antara kamu yang paling baik karya [di dunia selama hidupnya] dan Di Maha Perkasa lagi Maha Pengampun [Q 67: 2].*

• وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا [النساء : 29]

- *Dan jangan kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah amat kasih kepadamu [Q 4: 29].*

• عن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فيمن كان قبلكم رجل به جرح فجزع فأخذ سكيناً فحز بها يده فما رقأ الدم حتى مات قال الله تعالى بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة [رواه البخاري]

- *Dari Jundub [diriwayatkan bahwa] ia berkata: Rasulullah saw bersabda: Ada di antara umat sebelum kamu seseorang yang menderita luka, lalu ia mengambil sebilah pisau dan memotong urat nadi tangannya, sehingga begitu darah mencurah, iapun mati. Maka Allah berkata: Hamba-Ku telah menyegerakan kepulangannya kepadaku. Maka aku haramkan syurga atasnya [HR al-Bukhārī].*

• عن أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أنزل الداء والدواء
وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تداووا بحرام [رواه أبو داود]

- *Dari Abū ad-Dardā' [diriwayatkan bahwa] ia berkata: Rasulullah saw bersabda: Sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit dan obatnya dan menjadikan untuk tiap-tiap penyakit itu ada obatnya. Maka berobatlah kamu, tetapi jangan berobat dengan yang haram [HR Abū Dāwūd].*